



PUTUSAN

Nomor xxx

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwardang di Kwardang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, xxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, xxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 13 September 2022, yang telah dilakukan perubahan secara lisan pada tanggal 4 Oktober 2022 setelah dilakukan mediasi, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwardang dengan Nomor Register 202/Pdt.G/2022/PA.Kwd, tanggal 13 September 2022, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 9 Oktober 2004, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwardang, Kabupaten Gorontalo Utara sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 410/24/X/2004 tanggal 20 Oktober 2004;

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 202/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 1 (satu) tahun di Dusun Cemelati, Desa Cisadane, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara kemudian pindah ke rumah Penggugat di Dusun Cemelati, Desa Cisadane, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, kemudian kembali lagi ke rumah orang tua Tergugat hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Anak. Anak tersebut terkadang tinggal dengan Penggugat kadang pula tinggal dengan Tergugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah:
 - 5.1. Bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah berupa uang kepada Penggugat, Tergugat memberikan uang kepada Penggugat hanya untuk kebutuhan anak sedangkan untuk kebutuhan Penggugat di tanggung oleh Penggugat sendiri;
 - 5.2. Bahwa Tergugat tidak ingin tinggal bersama di rumah Penggugat, sementara Penggugat memiliki rumah sendiri. Tergugat lebih memilih tinggal dengan orang tua Tergugat, Penggugat telah berusaha menasihati Tergugat untuk tinggal bersama di rumah Penggugat namun Tergugat selalu menolak sehingga hal tersebut yang sering memicu pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Januari 2010 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan saat ini Penggugat tinggal di rumah Penggugat di Dusun Cemelati, Desa Cisadane, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara sedangkan

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 202/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat saat ini tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Cimelati, Desa Cisadane, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
8. Bahwa penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan perlakuan Tergugat, sehingga Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan lebih baik bercerai;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
10. Bahwa telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat apabila terjadi perceraian maka anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat dan antara Penggugat dengan Tergugat bersama-sama membiayai nafkah anak-anak tersebut;

Berdasarkan uraian alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kwandang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kwandang untuk memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian sebagian dalam laporan mediator tertanggal 27 September 2022 yang telah disetujui tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan, dan telah

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 202/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa identitas Penggugat dan Tergugat dan ternyata sesuai dengan surat gugatan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasai, Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator dan atas dasar tersebut kemudian Ketua Majelis menunjuk Arsha Nurul Huda, S.H. Hakim Pengadilan Agama Kwandang, sebagai mediator dalam perkara ini;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Arsha Nurul Huda, S.H dan berdasarkan Laporan Hasil mediasi yang telah disampaikan Mediator tersebut tertanggal 4 Oktober 2022, upaya mediasi berhasil dengan kesepakatan perdamaian sebagian yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri rumah tangganya dengan perceraian secara baik-baik dengan tetap saling menghormati, menjaga harkat dan martabat masing-masing dan tetap menjalin tali silaturahmi;
2. Bahwa kedua belah pihak menyepakati seorang anak Pihak Pertama (Penggugat) dan Pihak Kedua (Tergugat) yang bernama Anak tinggal bersama dengan Pihak Kedua, dengan ketentuan bahwa Pihak Kedua tetap memberikan akses kepada Pihak Pertama untuk bertemu dan mengajak jalan-jalan anak tersebut;
3. Bahwa kedua belah pihak sepakat bahwa kebutuhan sehari-hari, biaya pendidikan dan biaya kesehatan anak tersebut di atas ditanggung oleh kedua belah pihak, tanpa mempermasalahkan besarnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri yaitu berumur 21 tahun;
4. Bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk tidak saling menghalangi ketika hendak bertemu dengan anak kedua tersebut di atas, dan akan saling

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 202/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kebebasan untuk bertemu dan berbicara dengan anak tersebut kapan dan dimanapun anak tersebut tinggal.

5. Bahwa kedua belah pihak sepakat bahwa kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara ini mengabulkan gugatan Pihak Pertama;
6. Bahwa kedua belah pihak sepakat mohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam putusan akhir perkara ini;
7. Bahwa kedua belah pihak menyerahkan kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk memeriksa dan mengadil pokok gugatan pihak pertama

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang mana Penggugat secara lisan memperbaiki dan menambah dalil gugatan serta petitumnya setelah terjadi kesepakatan perdamaian sebagai berikut:

- Bahwa mengenai hak asuh anak, Penggugat dan tergugat telah membuat kesepakatan dalam mediasi sebagaimana hasil kesepakatan tanggal 27 September 2022;

Petitum

- Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian sebagian yang telah disepakati pada tanggal 27 September 2022;

Bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah tidak memberikan jawaban karena pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun Tergugat telah diperintahkan dan dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 410/24/X/2004 tanggal 20 Oktober 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 202/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. Saksi I dan di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut;

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
- bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- bahwa saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah Penggugat di Desa Cisadane Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;
- bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 11 (sebelas) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis;
- bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, saksi hanya mengetahui adanya pertengkaran dan perselisihan melalui cerita Penggugat kepada saksi;
- bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan keterangan Penggugat penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak mau di ajak tinggal bersama dengan Penggugat di rumah Penggugat, Tergugat ingin tinggal dengan orang tuanya dengan alasan ingin menjaga mereka, dan Tergugat juga kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar tahun 2011, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 202/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



rumah orang tua Tergugat, dan Penggugat masih tetap tinggal di rumah Penggugat;

- bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, sudah tidak berkomunikasi, bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
- bahwa saksi sudah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II dan di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
- bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah Penggugat;
- bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis;
- bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar dikarenakan Tergugat jarang berada di rumah kediaman Penggugat;
- bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan keterangan Penggugat penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak mau di ajak tinggal bersama di rumah Penggugat, dan memilih untuk tinggal bersama dengan orang tua Tergugat, dengan alasan ingin merawat orang tua Tergugat;

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 202/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak 10 tahun yang lalu, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, sudah tidak berkomunikasi, bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun karena pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun Tergugat telah diperintahkan dan dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti yang lain dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang pada gugatannya serta memohon agar Pengadilan Agama Kwardang menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk meringkas putusan ini maka ditunjuk berita acara sidang pemeriksaan perkara ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan wewenang absolut pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat di persidangan selama ini Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 202/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kwandang, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2016, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Kwandang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan para saksi telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, kemudian untuk memenuhi ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 kepada Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator Arsha Nurul Huda, S.H. Hakim Pengadilan Agama Kwandang;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan proses mediasi dengan mediator Arsha Nurul Huda, S.H. dan berdasarkan laporan Mediator bahwa mediasi telah dilaksanakan secara maksimal, dan telah berhasil mencapai kesepakatan sebagian mengenai pengasuhan dan pemeliharaan anak, dengan demikian telah pula terpenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 PERMA Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, oleh karena Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan sebagian dalam mediasi maka Penggugat dan Tergugat memohon Penggugat dan Tergugat dihukum untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tersebut;

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 202/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa:

1. Materi Perundingan dalam mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan;
2. Dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), Penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Penggugat telah menambahkan kesepakatan dalam mediasi tersebut secara lisan ke dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil perceraian, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan cerai gugat yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sudah diajukan kepada Pengadilan dengan Kompetensi relative, diberi tanggal, ditandatangani Penggugat, terdapat identitas para pihak, dan adanya *fundamentum petendi* serta petitum gugatan, dengan demikian secara formil gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Materil gugatan Penggugat sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi sejak pertengahan tahun 2007 dan penyebabnya adalah karena Tergugat jarang memberikan nafkah berupa uang kepada Penggugat, Tergugat memberikan uang kepada Penggugat hanya untuk kebutuhan anak sedangkan untuk kebutuhan Penggugat di tanggung oleh Penggugat sendiri dan Tergugat tidak ingin tinggal bersama di rumah Penggugat, sementara Penggugat memiliki rumah sendiri. Tergugat lebih memilih tinggal dengan orang tua Tergugat, Penggugat telah berusaha menasihati Tergugat untuk tinggal bersama di rumah Penggugat namun Tergugat selalu menolak sehingga hal tersebut yang sering memicu pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 202/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Januari 2010, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan saat ini Penggugat tinggal di rumah Penggugat di Dusun Cimelati, Desa Cisadane, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara sedangkan Tergugat saat ini tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Cimelati, Desa Cisadane, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak dapat didengar keterangannya di depan persidangan karena setelah proses mediasi, Tergugat tidak lagi hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, meskipun Tergugat tidak lagi datang menghadap ke persidangan sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P dan 2 (dua) orang saksi, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P berupa fotokopi Kutipan AKta Nikah yang merupakan akta otentik telah dilegalisasi, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh karena itu bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, sehingga bukti tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat telah memenuhi syarat materiil alat bukti, oleh karena bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti sebagai akta otentik;

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 202/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat adalah keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, sudah dewasa, dan telah memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formal sesuai Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg. Jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat pada pokoknya bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, namun berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi bahwa Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat yang mana disebabkan karena Tergugat tidak mau di ajak tinggal bersama di rumah Penggugat, dan memilih untuk tinggal bersama dengan orang tua Tergugat sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa keterangan yang demikian, disebut dengan *testimonium de auditu* yang menurut yurisprudensi bahwa *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu tidaklah dilarang (Vide Putusan MARI No. 308 K/Sip./1973 tanggal 11 Nopember 1959);

Menimbang, bahwa persangkaan dalam Pasal 1915 KUH Perdata terbagi atas dua jenis yaitu persangkaan menurut hukum atau undang-undang (*Presumption of law, rechts vermoeden*) dan persangkaan hakim (*presumption of fact, feitelijke vermoeden*). Adapun persangkaan hakim adalah persangkaan yang didasarkan pada kenyataan atau fakta yang bersumber dari fakta yang terbukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis berpendapat bahwa meskipun keterangan saksi-saksi bersifat *testimonium de auditu*, akan tetapi isi materi yang disampaikan oleh kedua saksi mempunyai korelasi satu sama lain tentang penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat tidak mau di ajak tinggal bersama di rumah Penggugat, dan memilih untuk tinggal bersama dengan

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 202/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Tergugat dan fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat hingga sekitar 10 (sepuluh) tahun lamanya, yang mana hal tersebut menunjukkan fakta bahwa memang terjadi suatu pertengkaran yang berakhir dengan pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat, keterangan kedua saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sehingga telah memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut di atas pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat hingga sekitar 10 (sepuluh) tahun lamanya, merupakan akibat hukum (*recht gevoig*) perselisihan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adapun keduanya sudah berusaha didamaikan oleh pihak saksi dan keluarga namun tidak berhasil. Oleh karenanya fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di atas dapat dikonstruksikan sebagai bukti persangkaan (*Feetelijk Vermoeden*) untuk kemudian dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 310 R.Bg, oleh Majelis Hakim dinilai cukup untuk mengkonstruksi persangkaan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Tergugat tidak mau di ajak tinggal bersama di rumah Penggugat, dan memilih untuk tinggal bersama dengan orang tua Tergugat yang diakhiri dengan adanya fakta pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat hingga sekitar 10 (sepuluh) tahun lamanya. Dengan demikian keterangan kedua saksi Penggugat dengan didukung oleh bukti persangkaan tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian dan memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, kemudian Majelis Hakim berpendapat terkait perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak dilihat oleh kedua saksi, bahwa tidak semua perpecahan dalam rumah tangga selalu ditampakkan dengan adanya cekcok mulut dan pertengkaran fisik, dan walaupun hal itu terjadi, tidak selalu bisa disaksikan oleh orang lain secara langsung, karena perpecahan

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 202/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga juga bisa terjadi dengan adanya sikap seperti yang tampak dari Penggugat dengan Tergugat, dimana keduanya sudah tidak tinggal bersama dalam kurung waktu yang lama, karena sangat tidak wajar apabila rumah tangga yang tidak ada masalah, justru tergambar fakta-fakta sebagaimana yang tampak dari Penggugat dan Tergugat tersebut, oleh karenanya fakta tersebut merupakan bentuk lain dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan dengan tidak tinggal serumah antara Penggugat dan Tergugat dan tidak pernah lagi berkumpul rukun layaknya suami isteri dalam rentang waktu yang cukup lama yaitu sekitar 10 (sepuluh) tahun adalah suatu hal yang tidak wajar dalam kehidupan berumah tangga, bahkan dari saksi-saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta perpisahan tersebut adalah akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat tidak mengajukan alat bukti karena setelah proses mediasi, Tergugat tidak lagi hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi dan bukti persangkaan jika dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 9 Oktober 2004 dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Anak;
- bahwa, pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak mau di ajak tinggal bersama di rumah Penggugat, dan memilih untuk tinggal bersama dengan orang tua Tergugat;
- bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 202/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, sejak pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah sulit dirukunkan disebabkan karena Tergugat tidak mau di ajak tinggal bersama di rumah Penggugat, dan memilih untuk tinggal bersama dengan orang tua Tergugat hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dalam persidangan sudah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak mau lagi menjaga keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah rumah selama 10 (sepuluh) tahun dan selama pisah rumah tersebut masing-masing pihak sudah tidak saling mempedulikan lagi dengan tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
- bahwa para saksi Penggugat telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, demikian juga Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan selalu berusaha memberikan saran dan nasehat agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, hal mana menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi;

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 202/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami isteri telah pisah rumah tanpa alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang berantakan dan tujuan perkawinan, sebagaimana tersebut dalam Qs. Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah dan rumah tangga yang bahagia dan kekal, tidak tercapai;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh hal-hal tersebut di atas, yang kemudian berakhir dengan perpisahan sangat berpengaruh terhadap keutuhan dan keharmonisan rumah tangganya, karena masing-masing sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah dinasihati baik oleh para saksi maupun oleh majelis dalam persidangan akan tetapi tidak berhasil, sehingga sangat sulit dan tidak ada harapan lagi Penggugat dapat disatukan kembali dengan Tergugat. Oleh sebab itu, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan rumah tangga yang sudah retak (*syiqaq, broken marriage*), yang retaknya telah sampai ketahap tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menyatukan dan merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak ada harapan dapat rukun kembali sebagai suami istri merupakan kezaliman yang bertentangan harkat dan martabat kemanusiaan, karena para pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah sehingga rentan memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perkawinan bukan sekadar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi suatu akad yang bernilai sakral (*mitsaqan ghalidzan*) yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan tersebut maka suami istri harus berupaya untuk menciptakan suasana harmonis dengan cara yang baik

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 202/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*mu'asyarah bi al-ma'ruf*), menjaga dan memupuk rasa cinta dengan rasa saling menyayangi, hormat menghormati dan membangun komunikasi yang baik antara suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan tersebut tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akibat rentetan kasus yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang, sehingga rumah tangga keduanya menjadi retak dan sulit untuk membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan tidak bisa terwujud maka secara rasional ikatan perkawinan telah tidak bermanfaat lagi bagi Penggugat dan Tergugat, sehingga mudharatnya lebih besar daripada kebaikannya, dan apabila tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

Menimbang, bahwa dalam kondisi yang demikian, maka hukum harus memberikan jalan keluar untuk menyelesaikan konflik/persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam telah memberikan jalan keluar mengenai konflik yang terjadi dalam rumah tangga, yaitu agar masing-masing suami isteri menyediakan juru pendamai (*hakam*) dari kalangan keluarga untuk menyelesaikan konflik rumah tangganya, dengan tujuan agar perkawinan tidak putus, kecuali apabila upaya-upaya tersebut mengalami kegagalan, maka penyelesaiannya adalah perceraian (*Vide* Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 39 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' Ayat 35 dan Surah Ar-Rum Ayat 21;

Menimbang, bahwa fakta-fakat di atas telah sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 202/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان
الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن
الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya:

Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *Mada Hurriyah Az-Zaujaini fi At-Talak fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah* Halaman 83 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi;

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد
ينفع فيها نصح ولاصلاح وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير
روح لأن الإستمرار معناه أن نحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد
وهذا ظلم تأباه روح العدالة بل قد يكون وسيلة لارتكاب ما حرم الله من
أمر في سبيل التخلص من هذا الجحيم الذي لا مخرج منه

Artinya:

Islam memilih lembaga perceraian ketika kehidupan pernikahan sudah bergejolak, nasehat dan perdamaian sudah tidak bermanfaat, yang mana ikatan suami istri seperti tanpa ruh, oleh karena ini meneruskan ikatan pernikahan sama dengan menghukum salah seorang dari suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, dan hal tersebut merupakan kezaliman yang bertentangan dengan ruh keadilan bahkan dapat menjadi perantara untuk mengerjakan larangan Allah yang dapat mengantarkan pelakunya ke dalam nereka yang ada jalan keluarnya.



Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi;

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan.

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus telah dapat dibuktikan oleh Penggugat di persidangan, dan sesuai putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990, bahwa alasan perceraian seperti di maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu yang sudah sangat sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Tergugat belum pernah menjatuhkan talak sebelumnya, maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggggat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 202/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian sebagian yang telah disepakati pada tanggal 27 September 2022;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022 Masehi. bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul awal 1444 Hijriyah. Oleh kami Rajabudin, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, dan Muhammad Taufiqullatif, S.H.I. dan Arsha Nurul Huda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Maryam Usman, A.Md., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Taufiqullatif, S.H.I.

Rajabudin, S.H.I.

Hakim Anggota,

Arsha Nurul Huda, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 202/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Maryam Usman, A.Md., S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	RP	30.000,00,-
Biaya Proses	:	RP	60.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	RP	315.000,00,-
Biaya PNPB Pemanggilan	:	RP	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:	RP	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	RP	<u>10.000,00,-</u>
Jumlah	:	RP	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)